



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.134, 2012

PERSETUJUAN. ASEAN. Cadangan Beras.
Darurat.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

ASEAN PLUS THREE EMERGENCY RICE RESERVE AGREEMENT
(PERSETUJUAN CADANGAN BERAS DARURAT ASEAN PLUS TIGA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga), sebagai hasil Pertemuan *ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) Plus Three* ke-11;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);